



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026, perlu membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. melaksanakan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
2. melaksanakan sosialisasi pada sub bagian terkait;
3. melaksanakan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
4. melaksanakan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
5. menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
6. melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 1 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

YOHANES PRIESTON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

  
Albet Giusti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 14 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 7  
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN  
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yohanes Prieston	Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon	Ketua
2.	Nugraha Bambang Santoso	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Muhammad Opa Mustopa	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Akhmad Saeful	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Rahmat Aziman	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Virginia Agustina	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Solehudin	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Nengsih Sugiarti	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Albet Giusti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
10.	Putri Raisha Destankarani Permata Purnama	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
11.	Dian Syahrul Hidayatullah	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Millenio Kusuma Aji Hascarya	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Febby Farul Zaman	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14.	Indah Methasari	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
15.	Ria Andriani	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
16.	Ari Fadzri Ilahi	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
17.	Asep Ruhiat	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
18.	Intan Sugihartini	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Perubahan di Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Ahmad Fadhol Dikjaya	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
20.	Toyib	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
21.	Suhairin	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

YOHANES PRIESTON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Albet Giusti

